



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Nomor SOP	800/312.35 /DPKPP-KT/2018
Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas,  Ir. LEONARD S. AMPUNG., MM., MT Pembina Utama Madya NIP. 19660315 199203 1 010
Nama SOP	SOP Pengaduan penyalahgunaan wewenang

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 28 th 19992. Undang-Undang No. 31 tahun 19993. Undang-Undang No. 17 tahun 20034. Undang-Undang nomor 13 tahun 20065. Undang-Undang nomor 25 tahun 20096. Undang-undang nomor 14 tahun 20087. Undang-Undang nomor 5 tahun 20148. Undang-Undang nomor 37 tahun 2008	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan tentang Pelaporan2. Mampu mengoperasikan MS Office
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Buku Agenda2. Lembar Disposisi3. Separangkat Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka tidak sesuai standar	Buku Agenda Surat pelaporan

SOP Pengaduan penyalahgunaan wewenang

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Bagian Umum	Kasubag Umum, Keuangan dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelapor menyampaikan adanya pengaduan yang dilakukan					Laporan Masuk	30 Menit	Dokumen Pelaporan	
2	Tim menerima setiap pengaduan pelanggaran yang diajukan oleh pelapor baik secara lisan maupun tertulis dan memverifikasi kebenaran pelaporan/pengaduan pelanggaran berdasarkan bukti pendukung					Surat Laporan beserta Bukti Pendukung	1 jam	Dokumen Pelaporan	
3	dilaksanakan proses klarifikasi dan verifikasi					notulen	1 minggu	Rapat dan Investigasi	
4	menyampaikan laporan pengungkapan informasi kepada pimpinan secara berjenjang					notulen	1 jam	notulen rapat dan rekomendasi rapat	
5	membuat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan					Berkas / Surat	1 jam	Berita Acara	

DISPERKIMTIAN PROV. KALTIMENG